



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 24/PID.SUS/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Ir. MEGAWATI ROSDIANA, MM;**
Tempat lahir : Medan Sumatera Utara;
Umur/tgl.lahir : 47 Tahun/15 Februari 1965;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gunung Merapi No. 9,
Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan
Te- nayan Raya Pekanbaru;
Agama : Kristen Protestan.;
Pekerjaan : PNS pada Dinas Peternakan
dan Kesehatan Hewan Prop. Riau;
Pendidikan : S2;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan, baik di tingkat Penyidikan, Penuntutan maupun dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor: 24/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Pekanbaru tanggal 4 Desember 2012 No. 24/PID.SUS/2012/PTR tentang Penunjukan

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding dan pada tanggal yang sama Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 5 September 2012, Nomor: 17/Pid.Sus/2012/PN.PBR dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 April 2012 Nomor: Reg. Perkara: PDS - 09/PSP/04/2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa Ir. MEGAWATI ROSDIANA, MM. Sebagai PNS pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Riau yang ditunjuk selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan Pendistribusian bibit ternak pada masyarakat tahun anggaran 2008 pada Dinas Peternakan Propinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Riau tanggal 14 November 2008 Nomor : 050.UM/Disnak-SK/Revisi/4979/011.08, pada tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti akan tetapi dalam bulan November 2008 sampai dengan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Peternakan Propinsi Riau di Pekanbaru atau di tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dan berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor: 24/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Pemerintah Propinsi Riau menetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(DPA SKPD) Nomor DPA SKPD : 2.01 2.01 03 22 012 5 2 untuk Dinas Peternakan Propinsi Riau dengan nilai sebesar Rp. 990.000.000 (Sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan Pendistribusian bibit ternak kerbau kepada masyarakat;
- Bahwa Penyaluran bantuan ternak kerbau tersebut dilakukan di 4 (empat) Kabupaten, yaitu Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuansing, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa berdasarkan adanya Proposal Permohonan Bantuan Ternak Kerbau Pejantan dari Kelompok Tani Ternak Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, Dinas Peternakan Propinsi Riau telah menetapkan 2 (dua) kelompok Tani Ternak yang terdiri 25 (dua puluh lima) Orang anggota Kelompok Tani Ternak dari Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, mendapatkan 25 (dua puluh lima) ekor Ternak Kerbau Pejantan yang masing-masing 1 (satu) orang anggota Kelompok Tani Ternak mendapat 1 (satu) ekor Ternak kerbau Pejantan;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Riau Nomor : 477/V/2008 Tanggal 05 Mei 2008 tentang Penetapan Petani Penerima Bantuan Ternak Kerbau Pejantan Program K2I Tahun Anggaran 2008, khususnya untuk Kabupaten Rokan Hulu yang terdiri dari 2 (dua) Kelompok Tani Ternak dari Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:
 - a. Kelompok Tani Ternak Kerbau Jalangan Pasir Pulo Hotang Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor: 24/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rokan Hulu, yang beranggotakan sebanyak 12 (dua belas) orang;

- b. Kelompok Tani Ternak Kerbau Jalangan Pasir Sibirah Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, yang

beranggotakan sebanyak 13 (tiga belas) orang;

- Bahwa Saksi GUSTAFIF JUHRIANTO, SE selaku Direktur CV. Gitra Buana Sejahtera Pekanbaru, telah memenangkan Tender Proyek Pengadaan Bantuan Ternak Kerbau Pejantan yang akan disalurkan kepada Kelompok Tani Ternak di dalam Propinsi Riau yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Propinsi Riau Tahun Anggaran 2008;
- Bahwa Saksi Ir. MACHMUDI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pendistribusian ternak kerbau tersebut telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kontrak nomor : UM.050/PL-B/2797/05.08 dan Nomor 001/GBS Kontrak/V/2008 tanggal 09 Mei 2008 serta Surat Perintah Mulai Kerja yang diterbitkan pada tanggal 08 Mei 2008;
- Bahwa besarnya nilai proyek pengadaan ternak kerbau tersebut sebagaimana yang tercantum didalam dokumen kontrak adalah sebesar Rp. 829.033.700,- (delapan ratus dua puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah). Sedangkan sumber dana kegiatan proyek tersebut adalah bersumber dari APBD Propinsi Riau Tahun Anggaran 2008 yang dialokasikan melalui Dinas Peternakan Propinsi Riau dan untuk Kabupaten Rokan Hulu adalah sebesar Rp. 207.258.425. (dua ratus tujuh juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor: 24/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan proyek pengadaan ternak kerbau tersebut adalah selama 120 Hari kalender terhitung mulai tanggal 09 Mei 2008 sampai dengan tanggal 05 September 2008 dan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut sebagaimana yang tertuang didalam dokumen kontrak sampai dengan tanggal 05 September 2008 tidak selesai dikerjakan, akan tetapi masa pelaksanaan pekerjaan tersebut

diperpanjang sampai dengan tanggal 15 Nopember 2008 berdasarkan Adendum Kontrak Nomor : 521.1/Disnak-TUTK/4299/09.08 (pihak Pertama) dan Nomor : 45/GBS-ADD/IX/2008 (Pihak Kedua tanggal 03 September 2008);

- Bahwa dalam pelaksanaan Proyek Pengadaan Ternak kerbau tersebut, uang muka kerja telah dibayarkan kepada saksi GUSTAFIF JUHRIANTO, SE melalui SPP Nomor : 050.KU/SPP-Disnak/198/10.08 tanggal 24 Oktober 2008 sebesar Rp. 248.710.110,- (dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu seratus sepuluh rupiah) yaitu sebesar 30% dari nilai kontrak dan pembayaran tersebut Saksi GUSTAFIF JUHRIANTO, SE. terima pada tanggal 04 Nopember 2008 sebesar Rp. 244.979.458,- (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) setelah dipotong PPN dan PPH;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah menanda tangani Berita Acara serah terima pekerjaan 100 % (seratus persen) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan langsung kelapangan terhadap penyaluran ternak kerbau pejantan yang dilakukan oleh Saksi GUSTAFIF JUHRIANTO, SE selaku pelaksana Kegiatan, sehingga seluruh biaya kegiatan pengadaan ternak kerbau

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor: 24/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejantan tersebut telah dibayarkan oleh Pengguna Anggaran kepada Saksi GUSTAFIF JUHRIANTO, SE selaku pelaksana Kegiatan sebesar 100 %, berdasarkan Berita Acara serah terima pekerjaan 100 % (seratus persen) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditanda tangani oleh Terdakwa, sedangkan Ternak kerbau pejantan yang diterima oleh Kelompok tani Ternak di Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu dari Saksi GUSTAFIF JUHRIANTO, SE selaku

pelaksana Kegiatan adalah sebanyak 5 (lima) ekor dan tidak sesuai dengan Spesifikasi ternak sebagaimana yang dituangkan didalam dokumen kontrak, sedangkan 20 (dua puluh) ekor ternak kerbau pejantan sama sekali tidak pernah diterima oleh Kelompok Tani Ternak Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Peternakan Propinsi Riau dengan Surat Nomor : 477/V/2008 Tanggal 05 Mei 2008 tentang Penetapan Petani Penerima Bantuan Ternak Kerbau Pejantan Program K2I Tahun Anggaran 2008;

- Bahwa ketika Saksi GUSTAFIF JUHRIANTO, SE selaku pelaksana kegiatan pengadaan ternak kerbau pejantan tersebut mengajukan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100 % (seratus persen) kepada Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) untuk ditanda tangani oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menanda tangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100 % (seratus persen) tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan langsung ke lapangan dengan cara meninjau langsung ke Desa Bangun Purba Timur Jaya untuk mengetahui tentang kebenaran Berita Acara serah Ternak Kerbau Pejantan yang ditanda tangani oleh GUSTAFIF JUHRIANTO, SE bersama-sama dengan 25 (dua puluh lima) orang anggota kelompok Tani Ternak dari Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor: 24/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purba Kabupaten Rokan Hulu yang ditetapkan sebagai penerima bantuan ternak kerbau pejantan, dimana seharusnya terdakwa harus terlebih dahulu melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk mengetahui apakah benar ternak kerbau pejantan telah diterima oleh masing-masing anggota kelompok tani ternak, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya akan tetapi hal itu sama sekali tidak dilakukan oleh Terdakwa sehingga kenyataan yang sebenarnya ternak kerbau yang diterima oleh Ketua Kelompok Tani Ternak dari Desa Bangun Purba Timur Jaya dari GUSTAFIF

JUHRIANTO, SE hanya sebanyak 5 (lima) ekor, sedangkan 20 (dua puluh) ekor ternak kerbau sama sekali tidak pernah diterima oleh anggota kelompok tani ternak Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan bangun Purba Kabupaten Rokna Hulu dari GUSTAFIF JUHRIANTO, SE dan hal tersebut bertentangan dengan pasal 12 ayat (5) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pekerjaan pengadaan kerbau Pejantan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan Propinsi Riau tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (5) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu salah satunya adalah *mengendalikan pelaksanaan kegiatan* yang tujuannya adalah untuk memastikan agar pelaksanaan proyek pengadaan kerbau yang dilakukan oleh Saksi GUSTAFIF JUHRIANTO, SE dapat berjalan dengan benar sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : UM.050/PL-B/2797/05.08 dan Nomor : 001/GBS-Kontrak/V/2008 tanggal 09 Mei 2008 serta Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa. Dalam kenyataannya Terdakwa tidak pernah melakukan usaha pengendalian terhadap proyek tersebut yang seharusnya dilaksanakan dengan cara melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara langsung ke lapangan;

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor: 24/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanggung jawab tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa sehingga menyebabkan pekerjaan pengadaan yang dilakukan oleh saksi GUSTAFIF JUHRIANTO, SE berjalan tanpa adanya kontrol dan pengawasan yang seharusnya dan kondisi tersebut menimbulkan kesempatan bagi saksi GUSTAFIF JUHRIANTO untuk menjalankan proyek pengadaan Ternak kerbau tersebut tidak sebagaimana mestinya sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : UM.050/PL-

B/2797/05.08 dan Nomor 001/GBS Kontrak/V/2008 tanggal 09 Mei 2008 serta Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 dengan cara tidak menyalurkan seluruh Ternak kerbau kepada kelompok tani di desa Bangun Purba Timur sementara pembayaran biaya Proyek 100% telah dibayarkan pada tanggal 18 Desember 2008 kepada Saksi GUSTAFIF JUHRIANTO, SE.;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja tidak menjalankan Tugas pokok dan fungsinya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (5) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan perbuatan **melawan hukum**, yang mengakibatkan Negara telah dirugikan dalam hal ini adalah Pemerintah Propinsi Riau sebesar Rp. 207.258.425,- (dua ratus tujuh juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor: 24/PID.SUS/2012/PTR



SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia terdakwa Ir. MEGAWATI ROSDIANA, MM. Sebagai PNS pada Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Riau yang ditunjuk selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Pendistribusian bibit ternak pada masyarakat tahun anggaran 2008 pada Dinas Peternakan Propinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Riau tanggal 14 November 2008 Nomor : 050.UM/Disnak-SK/Revisi/4979/011.08, pada tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti akan tetapi dalam bulan November 2008 atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Peternakan Propinsi Riau di Pekanbaru atau

ditempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru atau di tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dan berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, ***dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara atau perekonomian Negara***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pekerjaan pengadaan kerbau Pejantan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan Propinsi Riau yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Riau tanggal 14 November 2008 Nomor : 050.UM/Disnak-SK/Revisi/4979/011.08, berdasarkan pasal 12 ayat (5) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor: 24/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelak
sanaan kegiatan;

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Pemerintah Propinsi Riau menetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor DPA SKPD : 2.01 2.01 03 22 012 5 2 untuk Dinas Peternakan Propinsi Riau dengan nilai sebesar Rp. 990.000.000 (Sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan Pendistribusian bibit ternak kerbau kepada masyarakat;
- Bahwa Penyaluran bantuan ternak kerbau tersebut dilakukan di 4 (empat) Kabupaten, yaitu Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuansing, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa berdasarkan adanya Proposal Permohonan Bantuan Ternak Kerbau Pejantan dari Kelompok Tani Ternak Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, Dinas Peternakan Propinsi Riau telah menetapkan 2 (dua) kelompok Tani Ternak yang terdiri 25 (dua puluh lima) Orang anggota Kelompok Tani Ternak dari Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, mendapatkan 25 (dua puluh lima) ekor Ternak Kerbau Pejantan yang masing-masing 1 (satu) orang anggota Kelompok Tani Ternak mendapat 1 (satu) ekor Ternak kerbau Pejantan;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Riau Nomor : 477/V/2008 Tanggal 05 Mei 2008 tentang Penetapan Petani Penerima Bantuan Ternak Kerbau Pejantan Program K2I Tahun Anggaran 2008, khususnya untuk Kabupaten Rokan Hulu yang terdiri dari 2 (dua) Kelompok Tani Ternak dari Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor: 24/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kelompok Tani Ternak Kerbau Jalangan Pasir Pulo Hotang Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, yang beranggotakan sebanyak 12 (dua belas) orang;
- b. Kelompok Tani Ternak Kerbau Jalangan Pasir Sibirah Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, yang beranggotakan sebanyak 13 (tiga belas) orang;
- Bahwa Saksi GUSTAFIF JUHRIANTO, SE selaku Direktur CV. Gitra Buana Sejahtera Pekanbaru, telah memenangkan Tender Proyek Pengadaan Bantuan Ternak Kerbau Pejantan yang akan disalurkan kepada Kelompok Tani Ternak didalam Propinsi Riau yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Propinsi Riau Tahun Anggaran 2008;
 - Bahwa Saksi Ir. MACHMUDI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pendistribusian ternak kerbau tersebut telah membuat
- dan menandatangani Surat Perjanjian Kontrak nomor : UM.050/PL-B/2797/05.08 dan Nomor 001/GBS Kontrak/V/2008 tanggal 09 Mei 2008 serta Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan pada tanggal 08 Mei 2008;
- Bahwa besarnya nilai proyek pengadaan ternak kerbau tersebut sebagaimana yang tercantum didalam dokumen kontrak adalah sebesar Rp.829.033.700. (delapan ratus dua puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah). Sedangkan sumber dana kegiatan proyek tersebut adalah bersumber dari APBD Propinsi Riau Tahun Anggaran 2008 yang dialokasikan melalui Dinas Peternakan Propinsi Riau dan untuk Kabupaten Rokan Hulu adalah sebesar Rp.

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor: 24/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207.258.425. (dua ratus tujuh juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan proyek pengadaan ternak kerbau tersebut adalah selama 120 Hari kalender terhitung mulai tanggal 09 Mei 2008 sampai dengan tanggal 05 September 2008 dan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut sebagaimana yang tertuang didalam dokumen kontrak sampai dengan tanggal 05 September 2008 tidak selesai dikerjakan, akan tetapi masa pelaksanaan pekerjaan tersebut diperpanjang sampai dengan tanggal 15 Nopember 2008 berdasarkan Adendum Kontrak Nomor : 521.1/Disnak-TUTK/4299/09.08. (pihak Pertama) dan Nomor : 45/GBS-ADD/IX/2008 (Pihak Kedua tanggal 03 September 2008);
- Bahwa dalam pelaksanaan Proyek Pengadaan Ternak kerbau tersebut, uang muka kerja telah dibayarkan kepada saksi GUSTAFIF JUHRIANTO, SE melalui SPP Nomor : 050.KU/SPP-Disnak/198/10.08 tanggal 24 Oktober 2008 sebesar Rp. 248.710.110,- (dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu seratus sepuluh rupiah) yaitu sebesar 30 % dari nilai kontrak dan pembayaran tersebut Saksi GUSTAFIF JUHRIANTO, SE. terima pada tanggal 04 Nopember 2008 sebesar Rp. 244.979.458,- (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) setelah dipotong PPN dan PPH;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah menanda tangani Berita Acara serah terima pekerjaan 100 % (seratus persen) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor: 24/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kelapangan terhadap penyaluran ternak kerbau pejantan yang dilakukan oleh Saksi GUSTAFIF JUHRIANTO, SE selaku pelaksana Kegiatan, sehingga seluruh biaya kegiatan pengadaan ternak kerbau pejantan tersebut telah dibayarkan oleh Pengguna Anggaran kepada Saksi GUSTAFIF JUHRIANTO, SE selaku pelaksana Kegiatan sebesar 100 %, sedangkan Ternak kerbau pejantan yang diterima oleh Kelompok tani Ternak di Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu dari Saksi GUSTAFIF JUHRIANTO, SE selaku pelaksana Kegiatan adalah sebanyak 5 (lima) ekor dan tidak sesuai dengan Spesifikasi ternak sebagaimana yang dituangkan didalam dokumen kontrak, sedangkan 20 (dua puluh) ekor ternak kerbau pejantan sama sekali tidak pernah diterima oleh Kelompok Tani Ternak Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Peternakan Propinsi Riau dengan Surat Nomor : 477/V/2008 Tanggal 05 Mei 2008 tentang Penetapan Petani Penerima Bantuan Ternak Kerbau Pejantan Program K2I Tahun Anggaran 2008;

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pekerjaan pengadaan kerbau Pejantan pada Satuan Kerja Perangkat

Daerah Dinas Peternakan Propinsi Riau mengetahui bahwa tugas dan tanggung jawabnya adalah *mengendalikan pelaksanaan kegiatan* dan melakukan pengawasan yang tujuannya adalah untuk mengetahui kebenaran pelaksanaan pekerjaan tersebut berjalan dengan benar sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : UM.050/PL-B/2797/05.08 dan Nomor : 001/GBS-Kontrak/V/2008 tanggal 09 Mei 2008, akan tetapi Terdakwa tidak melaksanakan pengontrolan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga hal tersebut adalah merupakan menyalahgunakan kewenangannya;

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor: 24/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja tidak menjalankan Tugas pokok dan fungsinya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana diuraikan tersebut diatas merupakan perbuatan **Menyalahgunakan Kewenangan**, yang mengakibatkan Negara telah dirugikan dalam hal ini adalah Pemerintah Propinsi Riau sebesar Rp. 207.258.425,- (dua ratus tujuh juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Negara telah dirugikan dalam hal ini adalah Pemerintah Propinsi Riau sebesar Rp. 207.258.425,- (dua ratus tujuh juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa dengan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 02 Juli 2012 Nomor: Reg.Perk : PDS-09/PSP/07/2012, terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa **Ir. MEGAWATI ROSDIANA, MM** dari Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa **Ir. MEGAWATI ROSDIANA, MM** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair;

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor: 24/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ir. MEGAWATI ROSDIANA, MM** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, ditambah dengan denda sebesar Rp. 50.000.000. (Lima puluh juta juta rupiah) subsidiair **6 (enam) bulan** kurungan, serta dengan perintah agar terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Riau No : KPTS.34/I/2008 tanggal 03 Januari 2008 tentang Penunjukkan Para Pejabat Pelaksana Penata Usahaan Keuangan Daerah pada Dinas Peternakan Propinsi Riau Tahun Anggaran 2008;
 2. 1 (satu) set Fotocopy surat yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Riau No : 050. UM/Disnak-SK/004/01.08 tanggal 02 Januari 2008 tentang Penunjukkan Para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Peternakan Propinsi Riau Tahun Anggaran 2008;
 3. 1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Riau No : 010/I/2008 tanggal 03 Januari 2008 tentang Penunjukkan dan Penetapan Pejabat Teknis Kegiatan atau PPTK dan Pembantu Pengelolaan Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat (Pendistribusian Bibit Ternak Kerbau-Sharing);
 4. 1 (satu) set Fotocopy surat yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Riau No : 050. UM/Disnak-SK/Revisi/4979/011.08 tanggal 14 November 2008 tentang Perubahan Pertama Keputusan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Riau No: 050/UM/Disnak-SK/002/01.08 Tentang Penunjukkan Para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Peternakan Propinsi Riau Tahun Anggaran 2008;
 5. 1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Riau No. 050.UM/Disnak-SK/003/01.08 Tanggal 02 Januari 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa dan

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor: 24/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Pemborongan di Lingkungan Dinas Peternakan Propinsi Riau
Tahun Anggaran 2008;

6. 1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Riau No. 050.UM/SK/005/01.08 tanggal 02 Januari 2008 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa dan PHO/FHO Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Peternakan Propinsi Riau Tahun Anggaran 2008;
7. 1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS.38.a/I/2008 tanggal 03 Januari 2008 tentang Penunjukkan Penyimpan Barang Unit dan Atasan Langsung di Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Propinsi Riau Tahun Anggaran 2008;
8. 1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Riau No : 477/V/2008 Tanggal 05 Mei 2008 Tentang Penetapan Petani Penerima Bantuan Ternak Kerbau Pejantan Program K21 Tahun Anggaran 2008;
9. 1 (satu) set Surat Perjanjian Pekerjaan (KONTRAK) No : UM.050/PL-B/2797/05.08 (Pihak Pertama) dan No : 001/GBS-Kontak/V/2008 (Pihak Kedua) tanggal 09 Mei 2008 Paket Pekerjaan Pengadaan Kerbau Pejantan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Peternakan Propinsi Riau Tahun Anggaran 2008;
10. 1 (satu) set Adendum Pertama No. 524.4/Disnak-TGTK/4299/09.08 (pihak pertama) dan Nomor : 45/GBS-ADD/IX/2008 (Pihak Kedua) tanggal 03 September 2008 Tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Kerbau Pejantan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Peternakan Propinsi Riau Tahun Anggaran 2008;
11. 1 (satu) set Permohonan Bantuan Kerbau Pejantan Kelompok Tani Ternak Kerbau Jalangan Pasir Pulo Hotang Desa Bangun Purba Timur Jaya Kec. Bangun Purba Kab. Rokan Hulu tahun Anggaran 2008;

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor: 24/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) set Permohonan Bantuan Kerbau Pejantan Kelompok Tani Ternak Kerbau Jalangan Pasir Sibira Desa Bangun Purba Timur Jaya Kec. Bangun Purba, Rohul;
13. 1 (satu) buku Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Ternak Kerbau Model Usaha Bersama (Corporate Farming) tahun 2008, Pemerintah Propinsi Riau Dinas Peternakan;
14. 1 (satu) buku Petunjuk Teknis Pengembangan Ternak Kerbau Model Usaha Bersama (Corporate Farming) tahun 2008, Pemerintah Propinsi Riau Dinas Peternakan;
15. 1 (satu) buku Peraturan Gubernur Riau No. 53 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dari Dana APBD Provinsi Riau tahun 2008;
16. 1 (satu) buku Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 Perubahan Keenam atas KEPPRES No. 80 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Tahun 2007;
17. 1 (satu) buah buku Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan Barang milik Daerah;
18. 1 (satu) set fotocopi peraturan Daerah Propinsi Riau No. 14 tahun 2001 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Peternakan;
19. 1 (satu) set fotocopi pertanggungjawaban keuangan Dinas Peternakan Propinsi Riau;
- Tetap dilampirkan dalam berkas perkara, dan**
20. 4 (empat) ekor Ternak kerbau Pejantan;
Dikembalikan kepada Desman, Dedi, Yusrizal dan Jupri selaku anggota Kelompok Tani Ternak dari Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu;
5. Menghukum Terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000. (Lima ribu rupiah);

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor: 24/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dan Terdakwa dalam pembelaannya tertanggal 18 Juli 2012 pada pokoknya menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah tidak terbukti adanya dan oleh karena itu mohon untuk dibebaskan dari dakwaan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusannya tertanggal 5 September 2012 Nomor: 17/PID.SUS/2012/PN.PBR yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Ir. MEGAWATI ROSDIANA, MM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana disebut dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa **Ir. MEGAWATI ROSDIANA, MM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
4. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Mentapkan barang bukti berupa;
 1. 1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Riau No : KPTS.34/I/ 2008 tanggal 03 Januari 2008 tentang Penunjukkan Para Pejabat Pelaksana Penata Usahaan Keuangan Daerah pada Dinas Peternakan Propinsi Riau Tahun Anggaran 2008;
 2. 1 (satu) set Fotocopy surat yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Riau No : 050. UM/Disnak-SK/004/01.08 tanggal 02 Januari 2008 tentang Penunjukkan Para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Peternakan Propinsi Riau Tahun Anggaran 2008;

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor: 24/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Riau No : 010/I/2008 tanggal 03 Januari 2008 tentang Penunjukkan dan Penetapan Pejabat Teknis Kegiatan atau PPTK dan Pembantu Pengelolaan Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat (Pendistribusian Bibit Ternak Kerbau-Sharing);
4. 1 (satu) set Fotocopy surat yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Riau No : 050. UM/Disnak-SK/Revisi/4979/011.08 tanggal 14 November 2008 tentang Perubahan Pertama Keputusan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Riau No: 050/UM/Disnak-SK/002/01.08 Tentang Penunjukkan Para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Peternakan Propinsi Riau Tahun Anggaran 2008;
5. 1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Riau No. 050.UM/Disnak-SK/003/01.08 Tanggal 02 Januari 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa dan Jasa Pemborongan di Lingkungan Dinas Peternakan Propinsi Riau Tahun Anggaran 2008;
6. 1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Riau No. 050.UM/SK/005/01.08 tanggal 02 Januari 2008
Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa dan PHO/FHO Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Peternakan Propinsi Riau Tahun Anggaran 2008;
7. 1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS.38.a/I/2008 tanggal 03 Januari 2008 tentang Penunjukkan Penyimpan Barang Unit dan Atasan Langsung di Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Propinsi Riau Tahun Anggaran 2008;
8. 1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Riau No : 477/V/2008 Tanggal 05 Mei 2008 Tentang

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor: 24/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Petani Penerima Bantuan Ternak Kerbau Pejantan
Program K21 Tahun Anggaran 2008;

9. 1 (satu) set Surat Perjanjian Pekerjaan (KONTRAK) No : UM.050/PL-B/2797/05.08 (Pihak Pertama) dan No : 001/GBS-Kontak/V/2008 (Pihak Kedua) tanggal 09 Mei 2008 Paket Pekerjaan Pengadaan Kerbau Pejantan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Peternakan Propinsi Riau Tahun Anggaran 2008;
10. 1 (satu) set Adendum Pertama No. 524.4/Disnak-TGTK/4299/09.08 (pihak pertama) dan Nomor : 45/GBS-ADD/IX/2008 (Pihak Kedua) tanggal 03 September 2008 Tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Kerbau Pejantan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Peternakan Propinsi Riau Tahun Anggaran 2008;
11. 1 (satu) set Permohonan Bantuan Kerbau Pejantan Kelompok Tani Ternak Kerbau Jalangan Pasir Pulo Hotang Desa Bangun Purba Timur Jaya Kec. Bangun Purba Kab. Rokan Hulu tahun Anggaran 2008;
12. 1 (satu) set Permohonan Bantuan Kerbau Pejantan Kelompok Tani Ternak Kerbau Jalangan Pasir Sibira Desa Bangun Purba Timur Jaya Kec. Bangun Purba, Rohul;
13. 1 (satu) buku Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Ternak Kerbau Model Usaha Bersama (Corporate Farming) tahun 2008, Pemerintah Propinsi Riau Dinas Peternakan;
14. 1 (satu) buku Petunjuk Teknis Pengembangan Ternak Kerbau Model Usaha Bersama (Corporate Farming) tahun 2008, Pemerintah Propinsi Riau Dinas Peternakan;
15. 1 (satu) buku Peraturan Gubernur Riau No. 53 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dari Dana APBD Provinsi Riau tahun 2008;

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor: 24/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) buku Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 Perubahan Keenam atas KEPPRES No. 80 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Tahun 2007;
17. 1 (satu) buah buku Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan Barang milik Daerah;
18. 1 (satu) set fotocopi peraturan Daerah Propinsi Riau No. 14 tahun 2001 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Peternakan;
19. 1 (satu) set fotocopi pertanggungjawaban keuangan Dinas Peternakan Propinsi Riau;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

20. 4 (empat) ekor Ternak kerbau Pejantan;

Dikembalikan kepada Desman, Dedi, Yusrizal dan Jupri selaku anggota Kelompok Tani Ternak dari Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan permintaan

banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 11 September 2012 sebagaimana ternyata dan Akta Permintaan Banding Nomor. 13/Akta.Pid.SUS/ 2012/PN.PBR dan Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 11 September 2012 dan Permintaan Banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa juga telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 September 2012;

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor: 24/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding, yaitu memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 September 2012 dan diberitahukan/diserahkan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 28 September 2012, sedang memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 1 Oktober 2012 telah diberitahukan/diserahkan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, (insage) sebagaimana Surat Plh. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 8 Nopember 2012 Nomor: W4-U1/6865/HN/ 01.10/XI/2012;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam hal pidana penjara selama 2 (dua) Tahun kepada Terdakwa, dirasa sangat ringan dengan perbuatan Terdakwa, tidak menimbulkan efek jera, kurang mendidik;

Menimbang bahwa, Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan dan menolak putusan Hakim Tingkat Pertama, putusan Hakim Tingkat Pertama batal demi hukum sesuai penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHP karena tidak memenuhi pasal 127 ayat (1) KUHP dan error in persona Terdakwa tidak dapat dihukum karena melakukan perintah jabatan, membebaskan

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor: 24/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari dakwaan karena tidak terbukti unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 5 September 2012 Nomor : 17/Pid.Sus/ 2012/PN.PBR serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat :

- Bahwa mengenai berat ringannya hukuman sudah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, mengenai hukuman yang dijatuhkan pada Terdakwa dianggap patut dan adil;
- Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah sesuai ketentuan Pasal 197 ayat 1 KUHP;
- Bahwa alasan-alasan, pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dapat dibenarkan dan dipertahankan, sehingga diambil alih dan dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 5 September 2012 Nomor: 17/Pid.Sus/2012/PN.PBR harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor: 46 tahun 2009 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berberkaitan dengan perkara ini;

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor: 24/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 5 September 2012 Nomor : 17/Pid.Sus/2012/ PN.PBR yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari, **Rabu**, tanggal **16 Januari 2013** oleh kami **H. Abdul Kadir, SH.,MH** Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Ketua Majelis, **Parlindungan Napitupulu, SH.,MHum** Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan **K.A. Syukri, SH Hakim** Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 4 Desember 2012 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding dan putusan mana diucapkan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **22 Januari 2013** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu Yusnidar Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Majelis,

Hakim Ketua

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor: 24/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Parlindungan Napitupulu, SH.,MHum
SH.,MH

H. Abdul Kadir,

K.A.Syukri, SH.

Panitera Pengganti,

Yusnidar

Hal. 25 dari 24 hal. Putusan Nomor: 24/PID.SUS/2012/PTR